

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Bahwa ketentuan – ketentuan mengenai penjaminan gadai (biasa) juga berlaku pada Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) tetapi ditambahkan dengan ketentuan – ketentuan khusus, misalnya pada Krasida maksimal pemberian pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran, berbeda dengan gadai biasa yang hanya bisa mencapai maksimal 80 % dari harga taksiran, dilihat dari cara pelunasannya juga berbeda, di gadai biasa dilakukan sekaligus saat jatuh tempo dengan tarif bunga efektif, sedangkan pada Krasida pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur dengan tarif bunga flat 1% per bulan. Tujuan kredit pada gadai biasa ditujukan untuk kredit konsumtif, sedangkan pada Krasida ditujukan untuk kredit produktif, yang artinya Krasida hanya ditujukan pada nasabah yang memiliki usaha, sedangkan pada gadai biasa diberikan kepada siapa saja, tanpa perlu punya usaha. Adapun ketentuan analisa pemberian kredit Krasida memakai sistem 5C, seperti analisa pemberian kredit pada bank.
- b. Dalam hal upaya penyelesaian kredit bermasalah dimana debitur pemberi gadai *wanprestasi* maka Perum Pegadaian diharuskan melakukan tindakan – tindakan penyelamatan terlebih dahulu

sebelum melakukan eksekusi (lelang), dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*, asalkan debitur pemberi gadai memiliki itikad baik dan prospek usaha yang bagus.

4.2. Saran

- a. Mengingat tujuan dibentuknya Krasida adalah untuk meningkatkan produktifitas usaha mikro dan kecil, tetapi batas minimum uang pinjaman kredit yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 190 / US.2.00/2006 Tentang Batas Minimum Uang Pinjaman Kredit KRASIDA yaitu sebesar 20 juta Rupiah, dimana hal tersebut tidak menyentuh usaha masyarakat kecil secara riil, sehingga Perum Pegadaian seharusnya menurunkan batas minimum uang pinjaman kredit.
- b. Perum Pegadaian diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia pegawainya agar menjadi analis kredit yang handal agar dapat menurunkan tingkat *wanprestasi* oleh debitur pemberi gadai. Karena selama ini para analis kredit dari Pegadaian masih menggunakan paradigma lama yang berpedoman dalam pemberian kreditnya memakai dasar barang jaminan. Selain itu Perum Pegadaian juga diharapkan untuk mengantisipasi terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah dalam hal menyalahgunakan uang pinjaman, hal ini seharusnya dicantumkan dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual. Mengingat tujuan kredit Krasida